

KEBUTUHAN SPESIFIKASI TEKNIS - DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA - DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Kpt 1023 Tahun 2024 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1023 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 Agustus 2024
- Lamp : 22 hlm